KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NOMOR : 29/KPN.W6-U10/SK.TI1/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Menimbang :

a. Berdasarkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif, efisien dan ekonomis merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan peradilan;
b. Bahwa proses peradilan yang transparan merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan peradilan
c. Bahwa perlu ditetapkan Koordinator dan Tim SIPP, di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai guna mewujudkan keterbukaan dan pelayanan informasi yang transparan seperti tersebut dalam pertimbangan angka 1 dan 2;
d. Bahwa nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas diatas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI TENTANG PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI.**

KESATU : Menunjuk pejabat/pegawai yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai;

KEDUA : Mengenai penunjukan koordinator dan petugas ini agar dapat melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Balai
Pada tanggal : 2 Januari 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

NOFITA DWI WAHYUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
Nomor : 29/KPN.W6-U10/SK.TI1/I/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

PENUNJUKAN TIM SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP) PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

No.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN
TIM KAJIAN			
1.	**HARI MUKTIYONO, S.H.** NIP. 198909012017121007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim
2.	**ERWIN T. S. ANANDAR, S.H., M.H.** NIP. 199002202017121006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim
TIM TEKNIS			
1.	**M. IMAN SEPTIAN, S.IP.** NIP. 19850921 201101 1 011	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan
2.	**MATHYAS ADINATA, S.H., M.H.** NIP. 198804022014031001	Penata (III/c)	Panitera Pengganti
3.	**WAHIDA SOPHIE HIDAYANTI, S.H.** NIP. 199905022022032013	Penata Muda (III/a)	Analis Perkara Peradilan
4.	**MAHMUDAH, A.Md.A.B.** NIPPPK. 199810132023212007	VII	Arsiparis Pelaksana/Terampil

KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI,

NOFITA DWI WAHYUNI